

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Institusi wakaf memiliki sejarah yang panjang dan telah dipraktikkan sejak awal perkembangan Islam, baik dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, maupun dalam bentuk wakaf benda bergerak, seperti hewan dan buku. Wakaf merupakan prantara keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.¹

Dikalangan umat islam, wakaf yang sangat populer adalah masih terbatas pada persoalan tanah dan bangunan yang diperuntukan untuk tempat ibadah dan pendidikan. Wakaf uang bagi umat islam Indonesia memang masih relative baru, walaupun dengan pelaksanaannya yang masih belum maksimal , pengelolaan wakaf uang paling tidak berupaya untuk mengingatkan dan memberdayakan secara nyata untuk masyarakat.²

Kehadiran wakaf uang dalam jangkauan yang lebih luas, dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi,

¹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* , (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2015), h. 339.

² Departement Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*, (Jakarta:Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007) hal8.

terutama jika wakaf uang dikelola dengan manajemen dan strategi pengembangan yang rapi, teratur, dan professional disertai kualitas para pengelolanya.

Dengan demikian, wakaf sesungguhnya memiliki peranan yang cukup besar dalam mewujudkan tata sosial yang berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan umat pada skala mikro dan menciptakan kestabilan ekonomi Negara.³

Untuk itu pembagian wakaf Dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa : Harta benda wakaf terdiri dari :

1. Benda tidak bergerak, meliputi :

- a. Harta atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas sebagaimana dimaksud pada huruf 1
- c. Tanaman dan benda yang berkaitan dengan tanah
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Benda bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :

- a. Uang

³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 339.

- b. Logam mulia
- c. Surat berharga
- d. Kendaraan
- e. Hak atas kekayaan intelektual
- f. Hak sewa, dan
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti mushaf, buku dan kitab.⁴

Akhirnya tanggal 11 Mei 2002 MUI mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf uang (*waqf alnuqud*), dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya.

Dengan landasan hadist sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ۖ

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi Saw. telah berkata: “Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak shaleh yang mendo’akan orang tuanya.” (HR. Muslim).⁵

Dengan model wakaf uang ini, memberi kemungkinan partisipasi umat Islam dalam berderma lebih luas. Wakaf uang lebih fleksibel karena obyeknya berupa benda bergerak dan juga simbolik yang memungkinkan

⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, op, cit, hlm. 46

⁵ Imam Abi al-Husain Muslim ibn al- Hajjaj al- Qusyairi al- Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr: 2007, Juz 8,h. 405.

investasi dan pemanfaatan secara lebih beragam. Tingkat partisipasi masyarakat dengan demikian diharapkan akan lebih besar karena nominal wakaf uang bisa dipecah dalam pecahan-pecahan kecil yang dapat terjangkau oleh semua kalangan.

Paling tidak dengan wakaf uang, minimal ada 4 (empat) manfaat utama yaitu: *Pertama*, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. *Kedua*, Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. *Ketiga*, Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga- lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang tidak stabil dan menggaji *civitas academic* alakadarnya. *Keempat* Pada gilirannya, Insya Allah umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus tergantung pada anggaran pendidikan (APBN) yang memang semakin lama semakin terbatas.

Wakaf uang saat ini sudah banyak direalisasikan oleh lembaga keuangan seperti badan pengelolaan wakaf uang yang di kelolah oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sumatera Utara. Setiap Provinsi

memiliki kantor perwakilan Provinsi, dan setiap kabupaten atau kota dibentuk perwakilan BWI Kabupaten/ kota.⁶

Untuk wilayah bagian Sumatera Utara dari 33 kabupaten/ kota saat ini baru terbentuk 14 perwakilan. Dari ke- 14 perwakilan BWI Kabupaten/ kota di Wilayah Sumatera Utara adalah : Kota Medan, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Pematang Siantar, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Sedang Bedagai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Batubara, dan Kabupaten Kediri.

Wakaf yang populer saat ini hanya terbatas pada pendayagunaan pada persoalan tanah dan bangunan yang didayagunakan untuk tanah pekuburan, sekolah, masjid, dan sebagainya sementara itu wakaf uang atau benda bergerak yang bisa digunakan untuk kepentingan swadaya ekonomi mandiri rakyat kecil, riset, rumah sakit belum banyak diketahui masyarakat umum sehingga potensi besar wakaf uang yang ada belum termaksimalkan.

Dengan ini pihak BWI Perwakilan Sumatera Utara mengatakan bahwa perlu dilakukan adanya strategi yang harus ditinjau ulang seperti memaksimalkan lagi kegiatan sosialisasi wakaf uang ke beberapa lembaga dan bahkan sampai kepada lingkungan masyarakat guna untuk meningkatkan kesadaran dalam berwakaf uang.

⁶ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah "Suatu Kajian Teoritis Praktis"*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 420.

Pengumpulan wakaf uang oleh BWI Perwakilan Sumatera Utara dan sampai saat ini terkumpul sebesar Rp. 367.500.000,- yang masih tersimpan di rekening. Berikut sumber data perkembangan asset wakaf uang di BWI Perwakilan Sumatera Utara dari Desember 2016 s/d September 2020 periode 5 tahun terakhir ini.

Tabel 1.1

Asset Wakaf Uang Di BWI Sumatera Utara Periode

Tahun 2016 s/d 2020

No	Tahun	Asset Wakaf	Penyaluran
1	Bulan Desember / 2016	Rp. 29.250.000	Rp. 10.000.000
2	Bulan Desember / 2017	Rp. 44.300.000	Rp. 16.000.000
3	Bulan Desember / 2018	Rp. 80.950.000	Rp. 29.000.000
4	Bulan Desember / 2019	Rp. 97.300.000	Rp. 42.000.000
5	Bulan September/ 2020	Rp. 115.700.000	Rp. 53.000.000
Jumlah		Rp. 367.500.000	Rp. 150.000000

Sumber : BWI Sumatera Utara

Dari tabel diatas dapat dilihat potensi perkembangan jumlah wakaf uang yang ada dari data 5 tahun terakhir ini mulai dari tahun 2016 s/d tahun 2020 adanya peningkatan, jumlah dari 5 tahun terakhir yang terkumpul senilai Rp. 367.500.000, hal ini karena adanya gagasan strategi-strategi yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah wakif, walaupun dengan demikian banyak rintangan yang dilalui dalam menjalankan upaya

dan strategi pengembangannya. Bahkan menurut laporan bagian pengelolaan keuangan perolehan asset di tahun 2020 mencapai senilai Rp. 115.700.000 potensi nilai wakaf uang ini cukup baik.

Wacana wakaf uang ini mendapat respon positif dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah pada tahun 2001 Prof. M.A Mannan, ketua *Social Investment Bank Limited (SIBL)* memberikan seminar di Indonesia mengenai wakaf uang.

Wakaf uang tidak hanya bagi orang kaya tetapi juga bagi kalangan yang secara ekonomi tidak terlalu mapan. Namun, kehadiran UU Wakaf dan fatwa MUI ternyata belum menjadi stimulus kuat terhadap pengembangan gerakan wakaf uang di Indonesia. Kondisi ini menjadi dasar asumsi bahwa kehadiran UU Wakaf dan regulasi-regulasi di bawahnya tidak mencerminkan kesadaran hukum wakaf uang di kalangan *stakeholder* wakaf uang. Secara lebih jauh diasumsikan kehadiran wakaf uang hanyalah sebuah proses legislasi *top down* yang tidak mencerminkan kesadaran hukum di masyarakat sesungguhnya, sehingga realisasi bentuk ideal wakaf uang hanya bersifat utopis.

Perkembangan pengelolaan wakaf belum berkembang sebagaimana yang diharapkan. Pengelolaan wakaf terkesan berjalan di tempat. Lambannya perkembangan bahkan ada indikasi mundur di beberapa lembaga, terjadi baik yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia, Laznas atau wakaf yang dikelola oleh lembaga khusus pengelola wakaf. Jumlah lembaga pengelola wakaf uang yang sedikit, secara tidak langsung,

mencerminkan perkembangan wakaf uang belum menggembirakan dan jauh dari potensi wakaf uang yang terdapat di masyarakat Indonesia.

Pengelolaan wakaf uang yang terkesan berjalan lamban juga terjadi di Badan Wakaf Indonesia Kota Medan walaupun adanya perkembangan secara perlahan. Namun dalam hal wakaf uang, terjadi kendala yang sangat berpengaruh dalam perkembangan wakaf uang ini.

Sehingga perlu adanya penelitian yang lebih dalam untuk mengetahui bagaimana strategi peningkatan wakaf uang yang dilakukan oleh BWI Kota Medan dan permasalahan yang ada di dalam pengelolaan wakaf uang.

Berdasarkan uraian dari permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. Untuk itu, pada penelitian ini peneliti mengambil judul **“Analisis Strategi Peningkatan Jumlah Wakif Dalam Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi yang dilakukan BWI Sumatera Utara dalam meningkatkan jumlah Wakif pada wakaf uang ?
2. Apa saja kendala BWI dalam meningkatkan jumlah wakif pada wakaf uang ?

3. Bagaimana Analisis Swot dalam menganalisis strategi peningkatan jumlah wakif yang dilakukan BWI Sumatera Utara ?

C. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran suatu masalah dengan demikian agar peneliti tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis adalah penguraian suatu peristiwa untuk mengetahui atas berbagai persoalan masalah dan menelaah bagian itu sendiri untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan.
2. Strategi Peningkatan adalah suatu gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu yang dilakukan untuk meningkatkan mutu.
3. Jumlah wakif merupakan keseluruhan dari individu yang terkumpul dalam penyertaan dana berupa wakaf tunai yang di salurkan ke BWI Sumatera Utara.
4. Wakaf Uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, sekelompok orang , lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang yang dapat dikelola secara produktif.

5. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Sumatera Utara adalah salah satu kantor lembaga yang berperan sebagai Nadzir atau wadah untuk memperdayagunakan wakaf yang diperoleh dari masyarakat yang terletak di JL. A. H. Nasution, Pangkalan Masyhur, Komplek Asrama Haji, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20143.

Dari penjelasan diatas maka yang dimaksud dengan Analisis Strategi Peningkatan Jumlah Wakif adalah suatu gagasan meningkatkan mutu dengan mengelola wakaf uang tersebut secara produktif, jumlah wakif semakin meningkat, yang dilakukan oleh BWI.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana strategi yang dilakukan BWI Sumatera Utara dalam meningkatkan jumlah Wakif pada wakaf uang.
2. Untuk mengetahui Apa saja kendala BWI dalam meningkatkan jumlah wakif pada wakaf uang.
3. Untuk mengetahui Bagaimana Analisis Swot dalam menganalisis strategi peningkatan jumlah wakif yang dilakukan BWI sumatera utara.

E. Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan bahan referensi untuk pihak-pihak yang terkait, diantaranya yaitu:

1. Bagi Peneliti

- a. Untuk menambah pengetahuan serta wawasan penulis tentang strategi peningkatan jumlah wakif dalam wakaf uang pada Badan Wakaf Indonesia.
- b. Penelitian ini dilakukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1).

2. Bagi BWI Sumatera Utara

Sebagai nasihat dan kajian serta bahan perbaikan pada BWI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara guna mampu untuk memperbaiki strategi agar dapat meningkatkan jumlah wakif dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan serta menjadi contoh lembaga pengembang wakaf di Indonesia yang lebih baik dari lembaga lainnya.

3. Bagi Universitas Potensi Utama

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam dimasa yang akan datang.

F. Sistematika Penyusunan Skripsi

Untuk memudahkan dalam penyusunan dan pemahaman isi skripsi, maka pembahasannya dibagi dalam lima bab, yaitu:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penyusunan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang landasan teori dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, jumlah subjek keseluruhan dari penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang profil BWI Sumatera Utara, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.